



PENETAPAN
Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Crp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

- 1. PEMOHON I**, Lahir di Curup tanggal 12 Oktober 1960, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Pemohon I**;
- 2. PEMOHON II**, Lahir di Cawang Baru tanggal 7 Oktober 1962, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Pemohon II**;
- 3. PEMOHON III**, Lahir di Curup tanggal 8 April 1963, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Pemohon III**;
- 4. PEMOHON IV, I**, Lahir di Cawang Baru tanggal 10 Oktober 1968, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Pemohon IV**;
- 5. PEMOHON IV, II**, Lahir di Cawang Baru tanggal 26 Agustus 1972, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Pemohon IV**;
- 6. PEMOHON IV, III**, Lahir di Cawang Baru tanggal 21 April 1973, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Pemohon IV**;
- 7. PEMOHON IV, IV**, Lahir di Cawang Baru tanggal 19 April 1973, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **Pemohon IV**;



8. **PEMOHON IV, V**, Lahir di Cawang Baru tanggal 16 Juli 1977, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Pemohon IV**;

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 November 2020, para Pemohon secara bersama-sama telah memberikan kuasa kepada **KUASA HUKUM PARA PEMOHON**, Advokat/Penasehat Hukum pada kantor "**ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM KUASA HUKUM PARA PEMOHON**" berkantor di Kabupaten Rejang Lebong dengan alamat elektronik menggunakan e-mail **mungghahind@gmail.com**, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Agama Curup tanggal 20 Januari 2021 nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Crp. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan dan setelah mendengar keterangan para Pemohon/Kuasa para Pemohon dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup tanggal 20 Januari 2021 dengan nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Crp. diwakili kuasanya tersebut telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dengan mengemukakan alasan dan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagaimana terurai didalam surat permohonan para Pemohon mutatis mutandis kesemuanya dianggap telah turut termua dan terulang kembali dalam bagian ini menjadi bagian dudukperkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil yang dikemukakan didalam surat permohonannya tersebut, para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;



2. Menetapkan menurut hukum sebagai PEWARIS adalah :
 - 2.1. PEWARIS telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 Jam 18.05 WIB di Cawang Baru karena sakit;
 - 2.2. ISTERI PEWARIS telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2019 Jam 17.35 WIB di Cawang Baru karena sakit;
3. Menetapkan menurut hukum sebagai AHLI WARIS dari PEWARIS adalah 9 (Sembilan) orang anak laki-laki dan anak perempuan dari almarhum PEWARIS dan almarhumah ISTERI PEWARIS yaitu:
 - 3.1. PEMOHON I Bin PEWARIS , laki-laki, lahir pada tanggal 12 Oktober 1960, (PEMOHON I);
 - 3.2. PEMOHON II Bin PEWARIS , laki-laki, lahir pada tanggal 7 Oktober 1962, (PEMOHON II);
 - 3.3. PEMOHON III Bin PEWARIS , laki-laki, lahir pada tanggal 8 April 1963, (PEMOHON III);
 - 3.4. PEMOHON IV Bin PEWARIS , laki-laki, lahir pada tanggal 10 Oktober 1968, (PEMOHON IV);
 - 3.5. PEMOHON V Binti PEWARIS , perempuan, lahir pada tanggal 26 Agustus 1972, (PEMOHON V);
 - 3.6. VI Binti PEWARIS , perempuan, lahir pada tanggal 21 April 1973, (PEMOHON VI);
 - 3.7. PEMOHON VII Bin PEWARIS , laki-laki, lahir pada tanggal 19 April 1973, (PEMOHON VII);
 - 3.8. PEMOHON VIII Binti PEWARIS , perempuan, lahir pada tanggal 16 Juli 1977, (PEMOHON VIII);
 - 3.9. PEMOHON IX Binti PEWARIS , perempuan, lahir pada tanggal 07 Mei 1982;
4. Menetapkan menurut hukum sebagai Harta Waris (*tirkah*) dari PEWARIS almarhum PEWARIS dan almarhumah ISTERI PEWARIS adalah berupa Sebidang tanah seluas 409 M2 (Lebar 20 meter x Panjang 23 meter) yang di atasnya berdiri bangunan rumah semi



permanen ukuran 7 x 12 M2 (Sertipikat Hak Milik Nomor 109 tanggal 18 Februari 1994 Atas Nama Pemegang Hak MAHMUD), yang terletak di Kelurahan Cawang Baru Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Curup-Lubuk Linggau;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah/Rumah Fatimah;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah/Rumah Abas;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah/Rumah Ujang Balui;
5. Menetapkan menurut hukum Harta Waris (*tirkah*) dari PEWARIS almarhum PEWARIS dan almarhumah ISTERI PEWARIS berupa sebidang tanah seluas 409 M2 (Lebar 20 meter x Panjang 23 meter) berikut bangunan rumah semi permanen ukuran 7 x 12 M2 di atasnya (Sertipikat Hak Milik Nomor 109 tanggal 18 Februari 1994 Atas Nama Pemegang Hak MAHMUD), yang terletak di Kelurahan Cawang Baru Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong, dengan batas-batas: sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Curup-Lubuk Linggau, sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah/Rumah Fatimah, sebelah Timur berbatasan dengan Tanah/Rumah Abas, dan sebelah Barat berbatasan dengan Tanah/Rumah Ujang Balui, tersebut belum pernah dibagi adalah Milik Bersama 9 (Sembilan) orang AHLI WARIS yang berhak yaitu PARA PEMOHON dan NURLENA Binti MAHMUD. AB;
6. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku, **Dan/Atau**;
7. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon didampingi kuasa hukumnya **KUASA PARA PEMOHON** datang menghadap dipersidangan;

Bahwa setelah permohonan para Pemohon tersebut dibacakan, para Pemohon diwakili kuasanya menyatakan tetap dengan dalil-dalil dan maksud permohonannya;

Bahwa di muka sidang para Pemohon diwakili kuasanya menyatakan maksud dan tujuan permohonannya adalah untuk memperoleh status hukum yang sah sebagai ahli waris almarhum orangtuanya, agar masing-masing ahli waris mempunyai alas hak yang sah atas harta peninggalan orangtua para Pemohon serta mempunyai kewenangan bertindak secara hukum atas hak-hak dan harta peninggalan orangtua para Pemohon;

Bahwa kemudian dalam persidangan hakim berupaya memberikan penjelasan dan pemahaman kepada para Pemohon/Kuasa para Pemohon sehubungan dengan tujuan dan maksud permohonan para Pemohon dalam kaitannya dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, dalam hal mana bidang kewarisan dapat diajukan secara *voluntaire* dan hal mana yang harus diajukan secara *contentious* atau dalam bentuk gugatan;

Bahwa setelah mendapat penjelasan majelis hakim mengenai hal-hal tersebut di atas, para Pemohon diwakili Kuasa hukumnya menyatakan paham dan mengerti, kemudian para Pemohon diwakili Kuasa hukumnya dipersidangan mengambil sikap dengan menyatakan menarik kembali permohonan yang telah diajukannya perkara *a quo*;

Bahwa kemudian para Pemohon diwakili Kuasa hukumnya menyatakan permohonan para Pemohon yang telah diajukannya ke Pengadilan Agama Curup tanggal 20 Januari 2021 dengan register nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Crp. tidak akan diteruskan lagi, lalu para Pemohon diwakili Kuasa hukumnya memohon untuk mencabut perkaranya tersebut;

Menimbang, bahwa segala hal ihwal tentang pemeriksaan perkara ini semuanya telah tercatat dalam berita acara sidang, maka untuk



mempersingkat uraian penetapan ini cukup merujuk kepada berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam dudukperkara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan perkara *a quo*, para Pemohon mengajukan perkara *a quo* dengan maksud agar para Pemohon secara hukum dapat ditetapkan sebagai ahli waris pasangan suami isteri **PEWARIS** dan **ISTERI PEWARIS binti GUDOK** yang telah meninggal dunia masing **ISTERI PEWARIS** wafat pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2019 dan **PEWARIS** wafat hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 karena sakit, namun ternyata berdasarkan penjelasan para Pemohon diwakili kuasanya dipersidangan, maksud dan tujuan permohonan para Pemohon tidak semata untuk ditetapkan sebagai ahli waris dan lebih dari itu, juga berkaitan dengan penguasaan dan pembagian hak atas harta peninggalan Pewaris, oleh karenanya majelis hakim berupaya memberikan penjelasan secukupnya terkait maksud dan tujuan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal ihwal yang terurai dalam dudukperkaranya, majelis hakim telah memperoleh fakta dipersidangan bahwa ternyata setelah memperoleh penjelasan dari majelis hakim berkenaan dengan maksud dan tujuan permohonannya, para Pemohon dengan kehendaknya sendiri dan tanpa paksaan dari pihak manapun menyatakan mencabut permohonan perkara *a quo* yang telah diajukannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon untuk mencabut perkara *a quo*, permohonan mana menurut majelis hakim dapat dibenarkan menurut hukum dengan pertimbangan bahwa sesuai ketentuan hukum yang berlaku pencabutan suatu permohonan sepenuhnya merupakan hak para Pemohon, lagi pula perkara *a quo* bersifat permohonan sepihak atau voluntair sehingga tidak mengandung sengketa dan tidak terdapat pihak lawan sengketa, oleh karenanya para Pemohon yang memohon untuk mencabut



permohonan yang telah diajukannya tersebut menurut hukum dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-ihwal yang telah dipertimbangkan di atas, maka para Pemohon yang memohon untuk mencabut permohonan yang telah diajukannya tanggal 20 Januari 2021 dalam perkara yang terdaftar dibawah register nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Crp. dinyatakan telah sesuai dan tidaklah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dengan demikian permohonan para Pemohon untuk mencabut perkara *a quo* secara yuridis haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya telah dikabulkan, maka perkara ini dinyatakan selesai dengan telah dicabut oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Curup dan telah pula dikeluarkan biaya untuk memanggil para Pemohon supaya datang menghadap dipersidangan dan oleh karena pula perkara ini bersifat voluntair, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon sebesar sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan penetapan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan bahwa perkara nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Crp. dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 144.000,- (Seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan 15 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah oleh kami Syamsuhartono, S.Ag. SE., Hakim yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Dra. Nurmalis M dan Nidaul Husni, S.H.I, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota serta Arisa Anggeraini, S.H. sebagai Panitera Pengganti diluar hadirnya para Pemohon/Kuasa Hukum para Pemohon;

Hakim-Hakim Anggota,

dto

Dra. Nurmalis M

dto

Nidaul Husni, S.H.I, M.H.

Ketua Majelis,

dto

Syamsuhartono, S.Ag.,SE.

Panitera Pengganti,

dto

Arisa Anggeraini, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran = Rp. 30.000,-
 2. Biaya Pemberkasa/ATK = Rp. 75.000,-
 3. Biaya Panggilan = Rp. Nihil,-
 4. PNBP Panggilan Pertama ... = Rp. 10.000,-
 5. PNBP Pencabutan Perkara .. = Rp. 10.000,-
 6. Biaya Materai = Rp. 9.000,-
 7. Biaya Redaksi = Rp. 10.000,-
- Jumlah = Rp. 144.000,-
(Seratus empat puluh empat ribu rupiah).

Untuk Salinan yang sama bunyinya
Panitera Pengadilan Agama Curup,

Gustina Chairani, S.H.